

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Definisi Operasional, Formulasi penghitungan, dan Sumber Data				Ket
					Definisi	Rumus/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Waktu Rilis Data (Tahunan/Tw/bulanan)	
1	Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntansi	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajah Tanpa Pengecualian			Opini	BPKAD	TW 4	
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD yang Tepat Waktu (Tepat Waktu)	%	100	Persentase Tepat Waktu: Ukuran kuantitatif (dalam bentuk persentase) yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu daerah dalam menyelesaikan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya). Pembilang (Numerator): Jumlah APBD ditetapkan tepat waktu Jumlah dokumen APBD (yang umumnya mencakup APBD Induk dan/atau APBD Perubahan dalam periode evaluasi) yang berhasil disahkan/ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tepat waktu atau sebelum batas akhir (deadline) yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.	$\text{Persentase Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah APBD ditetapkan tepat waktu}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	BPKAD	TW 4	
3	Sasaran : Keakuratan Penatausahaan Barang Milik Daerah (materialitas)	Persentase Keakuratan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Materialitas)(%)	%	100	Persentase Keakuratan: Tingkat ketepatan dan keabsahan pencatatan nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang diukur dari seberapa kecil tingkat kesalahan, selisih, atau temuan materialitas pencatatan aset dibandingkan dengan total keseluruhan nilai aset yang dikelola. Angka 1 Merepresentasikan nilai keakuratan sempurna (100% atau 1,0). Pengurangan ini dilakukan untuk menghitung sisa nilai aset yang bebas dari kesalahan/temuan. Pembilang (Numerator): Nilai selisih/temuan material Total nilai rupiah dari aset/BMD yang mengalami selisih pencatatan, ketidaksesuaian administrasi/fisik, atau temuan audit yang dikategorikan berdampak signifikan (material) berdasarkan hasil inventarisasi, rekonsiliasi, maupun laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemeriksaan internal/eksternal (misal: BPK/APIP). Penyebut (Denominator): Total nilai BMD Total akumulasi nilai rupiah dari seluruh Barang Milik Daerah yang tercatat dalam Laporan Keuangan / Neraca Aset Pemerintah Daerah pada periode penilaian yang sama. Pengali (100%): Konstanta pengali untuk mengonversi hasil perhitungan rasio menjadi satuan persentase (0% - 100%).	$\text{Persentase Keakuratan} = \left(1 - \frac{\text{Nilai selisih/temuan material}}{\text{Total nilai BMD}} \right) \times 100\%$	BPKAD	TW 4	

Kayuagung, 4 Agustus 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering IlirFarlidena Burniat, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197912242006041004

TABEL ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SMART DALAM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

FORM: KUR-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Analisis Prinsip SMART (✓)					Kesimpulan Akhir		
					Spesific (spesifik) artinya bersifat jelas, terperinci dan tidak multi tafsir	Measurable (terukur) - kemajuan terukur/ada target	Achivable (Dapat dicapai) - Target realistis/sesuai	Relevan (Relevan) - Mendukung tujuan visi utama organisasi	Time-bound (terikat waktu) - memiliki tenggat waktu (deadline) yang pasti fokus	Status (memenuhi/belum memenuhi)	Tindak lanjut/Perbaikan	
											Indikator kinerja baru	dimuat/disesuaikan dalam (Pokin, Renstra, PK)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan/penatausahaan keuangan daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	%	100	Indikator "Opini BPK Terhadap LKPD" bersifat sangat jelas dan spesifik. Indikator ini merujuk langsung pada hasil audit resmi instansi eksternal yang berwenang (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tidak ada ambiguitas mengenai apa yang diukur.	Indikator ini terukur secara pasti berdasarkan kriteria standar pemeriksaan keuangan negara oleh BPK, yaitu tingkatan opini:1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)3. Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)4. Tidak Wajar (Adverse)Target kinerja diukur secara konkrit (contoh target: Opini WTP).	Target memperoleh Opini WTP sangat realistis dan dapat dicapai apabila pemerintah daerah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK secara berkelanjutan.	Indikator ini sangat relevan (sejalan) dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas pengelolaan/penatausahaan keuangan daerah". Opini BPK merupakan cerminan tertinggi dan muara utama dari tata kelola, akuntabilitas, serta transparansi penatausahaan keuangan daerah.	Indikator ini terikat waktu secara rutin dan pasti, yaitu setiap akhir Tahun Anggaran (Tahunan) seiring dengan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari BPK sesuai jadwal kewajiban penyampaian LKPD.	Memenuhi	tidak ada	tidak ada
2	Keakuratan Penatausahaan Barang Milik Daerah (materialitas)	Persentase Keakuratan Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	%	100	Indikator "Persentase Keakuratan Penatausahaan Barang Milik Daerah" bersifat jelas dan spesifik karena berfokus langsung pada tingkat ketepatan, kesesuaian data fisik, administratif, serta pencatatan aset (materialitas) Barang Milik Daerah sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi pengelolaan aset yang berlaku.	Indikator ini sangat terukur karena menggunakan satuan persentase (%) yang didasarkan pada perbandingan antara jumlah aset yang tertib/akurat dengan total keseluruhan aset daerah yang dikelola (misalnya ditargetkan 95% atau 100% akurat berdasarkan hasil inventarisasi dan rekonsiliasi periodik).	Target pencapaian persentase keakuratan ini realistis dan dapat dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan inventarisasi aset tahunan, rekonsiliasi data barang secara berkala antara pengurus barang dan bidang aset, serta penerapan digitalisasi sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah.	Indikator ini sangat relevan dan sejalan dengan Sasaran Strategis "Keakuratan Penatausahaan Barang Milik Daerah (materialitas)". Keakuratan penatausahaan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tertib administrasi, pengamanan aset daerah, serta mendukung opini laporan keuangan yang akuntabel.	Indikator ini terikat waktu secara jelas dengan periode pelaporan dan evaluasi yang pasti, yaitu target capaian tahunan yang diukur melalui laporan inventarisasi dan rekonsiliasi semesteran serta tahunan (end of year).	Memenuhi	tidak ada	tidak ada

Kayu Agung, 4 Agustus 2026
 Kepala Badan Pengelola
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Farlidena Burniat, SE, MM
 Pembina TK 1
 Nip.197912242006041004

